

Data UIP

Nama Ir. Dasih Tri Nurdiastuti, MMA
Kontak 081230926560
Email okkpd.dipertajatim@gmail.com

Informasi Utama

BRAVO PALA INDONESIA BERMUTU, Solusi menghilangkan Notifikasi Pala Indonesia

Tanggal Inisiatif 2010-06-01
Kategori Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat

Kriteria
Memperkenalkan Pendekatan Baru
Meningkatkan Efisiensi

Ringkasan singkat

Indonesia merupakan produsen Pala terbesar, 75% dari pangsa pasar dunia, 80% dari total impor pasar Uni Eropa. Eropa sebagai importer terbesar menetapkan batas maksimal kontaminasi aflatoksin pala dalam *Commission Regulation (EU) No. 165/2010*, yaitu Aflatoksin B1=5.0ppb, Total=10ppb. Pala Indonesia dibudidayakan di luar provinsi Jawa Timur, tetapi ekspor, banyak melalui pintu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (UPT PSHP) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, ditunjuk melalui Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2011 berfungsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), memiliki kewenangan, memberikan Rekomendasi Keamanan Pangan bagi pala yang diekspor dari Jawa Timur. Beberapa tahun terakhir muncul masalah ekspor Pala, yaitu Pala Indonesia mendapatkan notifikasi. UPT PSHP menginisiasi penerapan metode pengambilan contoh lebih ketat dan lebih mewakili, sehingga mencegah lolosnya produk Pala tercemar Aflatoksin ke Eropa melalui pemberlakuan metode pengambilan contoh Pala sesuai dengan EU Regulation (EC) No. 401/2006. Penerapan metode pengambilan ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh UPT PSHP. Metode ini merupakan inovasi karena mengadopsi metode yang diterapkan oleh Eropa, yaitu metode pengambilan contoh yang sama dengan metode yang diterapkan di Negara tujuan ekspor dapat meminimalisir bias ataupun perbedaan hasil pengujian Aflatoksin. Penerapan pengambilan contoh Pala sesuai dengan EU Regulation No. 401/2006 secara nyata dan terukur memberikan dampak positif, yaitu menurunnya jumlah notifikasi penolakan Pala di Negara tujuan ekspor akibat terdeteksinya aflatoksin pada komoditas Pala dari Indonesia. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 Indonesia mendapatkan 37 kali penolakan atau notifikasi dari negara tujuan ekspor, tetapi sejak diberlakukannya metode pengambilan contoh ini sejak tahun 2015, Indonesia tidak mendapat penolakan ataupun notifikasi dari Negara tujuan ekspor melalui pintu keluar Jawa Timur. Keberlanjutan dari inovasi ini adalah penerbitan *Health Certificate* oleh UPT PSHP selaku OKKPD Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut aturan terhadap peraturan Uni Eropa dalam EU No. 884/2014, berlaku mulai 2 Februari 2016.

Proposal

Analisis Masalah

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?

Indonesia merupakan produsen Pala terbesar di Dunia, akan tetapi konsumsi Pala dalam negeri masih sangat kecil. Pala Indonesia banyak diekspor ke Eropa sebagai bahan baku industri pangan dan kosmetik. Prestasi Pala Indonesia di pasar dunia:

- 75% dari pangsa pasar dunia.
- 80% dari total impor pasar Uni Eropa setara 30 juta euro/tahun.

Bisnis Pala telah berlangsung lama tidak bermasalah, sampai pada tahun 2009, negara-negara tujuan menerapkan standar ketat terhadap residu aflatoksin pada produk Pala dan turunannya. Residu Aflatoksin menyebabkan gangguan kesehatan seperti keracunan akut, gangguan perkembangan anak dan janin, penurunan kekebalan tubuh, dan kanker hati. Dengan bahaya tersebut, Pemerintah Eropa semakin memperketat standar Aflatoksin sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Eropa sebagai importer terbesar Pala Indonesia menetapkan batas maksimal kontaminasi aflatoksin pada makanan dalam *Commission Regulation (EU) No. 165/2010*, yaitu Aflatoksin B1=5.0ppb, Total=10ppb. Dengan adanya persyaratan yang ditetapkan, maka Eksporter harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pala Indonesia dibudidayakan di luar provinsi Jawa Timur, tetapi pintu keluar untuk ekspor, khususnya ke Eropa banyak dilakukan melalui pintu Pelabuhan Perak, Surabaya. Disinilah kemudian UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (UPT PSHP) Dinas Pertanian ditunjuk oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2011 untuk menjalankan fungsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). UPT PSHP memiliki kewenangan, salah satunya pelayanan penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan bagi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang akan diekspor dari Jawa Timur.

Beberapa tahun terakhir muncul masalah terkait ekspor Pala Indonesia, yaitu:

- Ekspor Pala Indonesia mendapatkan notifikasi sebanyak 37 kali (tahun 2009 s/d 2014).
- Uni Eropa melakukan pemberlakuan wajib pemeriksaan dokumen 100% dan pengujian laboratorium terhadap 20% dari keseluruhan komoditi pala Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa per Juli 2012.
- Mempengaruhi daya saing Pala Indonesia dalam MEA dan perdagangan pasar bebas dunia.
- Beberapa ekspor Pala ditolak Eropa karena terdeteksi aflatoksin diatas ambang batas padahal sudah memperoleh Rekomendasi Keamanan Pangan dari UPT PSHP.

Kelompok sosial yang terdampak dari munculnya masalah tersebut:

- Petani Pala di provinsi produsen mengalami penurunan penghasilan.
- Eksporter Pala di Provinsi Jawa Timur tidak mendapatkan kepastian akan keberterimaan produknya di Negara tujuan ekspor dan terbebani dengan biaya penarikan produk.
- Pemerintah Indonesia sebagai regulator akan mendapatkan citra negatif di dunia internasional dan dapat menyebabkan penurunan devisa.
- Di Jawa Timur terjadi penurunan kepercayaan kepada UPT PSHP selaku OKKP-D akibat kurang validnya hasil pengambilan contoh yang akan diuji Aflatoksinnya, karena untuk menerbitkan Rekomendasi Keamanan Pangan, UPT PSHP menugaskan Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk mengambil contoh produk yang akan diekspor. Mulai tahun 2010 dengan menggunakan metode berdasarkan SNI 19-0428-1998.

Ekspor Pala dari tahun 2009 s/d tahun 2014 mengalami peningkatan, tetapi seiring dengan meningkatnya ekspor Pala, Indonesia juga mendapatkan notifikasi dari Eropa. Dugaan munculnya permasalahan ekspor Pala yaitu:

- Metode pengambilan contoh yang digunakan tidak sama dengan yang digunakan untuk pengambilan contoh di Negara tujuan ekspor sehingga memungkinkan timbulnya perbedaan hasil uji yang cukup signifikan.
- Rendahnya keterwakilan contoh yang diambil dari seluruh populasi kemasan Pala.

Sebagai solusi atas permasalahan yang muncul, UPT PSHP melakukan perbaikan metode pengambilan contoh Pala, sesuai dengan EU Regulation (EC) No. 401/206 sebagaimana yang diterapkan Eropa.

Pendekatan Strategis

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?

Berdasarkan permasalahan masih adanya notifikasi Pala yang ditolak masuk Eropa, maka:

- UPT PSHP menginisiasi dan berkomitmen untuk menerapkan metode pengambilan contoh yang lebih ketat dan lebih mewakili yang dapat mencegah lolosnya produk Pala tercemar Aflatoksin ke pasar ekspor melalui pemberlakuan metode pengambilan contoh Pala sesuai dengan EU Regulation (EC) No. 401/206
- Pelaku Usaha / Eksportir mengusulkan untuk memberikan rekomendasi yang lebih pasti, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya penarikan produk dari negara tujuan ekspor.

Dengan pemberlakuan metode pengambilan contoh yang baru sesuai dengan EU Regulation (EC) No. 401/206, maka telah menyelesaikan beberapa masalah, yaitu:

- Tidak ada lagi produk Pala tercemar Aflatoksin yang lolos ke pasar ekspor dari pintu keluar Jawa Timur dikarenakan pengambilan contoh dengan metode baru lebih mewakili populasi sampel.
- Daya saing produk Pala Indonesia dapat ditingkatkan pada perdagangan di tingkat regional Asia Tenggara maupun di tingkat internasional melalui adanya penjaminan keamanan pangan pada

komoditas Pala.

- Pelaku Usaha / Eksportir diuntungkan karena dapat mengetahui keberadaan Aflatoksin pada produk Palanya lebih awal (sebelum ekspor dilakukan) melalui pengambilan contoh dan pengujian Aflatoksin yang dilakukan oleh UPT PSHP.
- Eksporter dapat menentukan alternatif pilihan Negara tujuan ekspor komoditas Palanya sesuai dengan hasil pengujian Aflatoksin yang dilakukan melalui UPT PSHP sehingga dapat meniadakan biaya penarikan produk dari Negara tujuan ekspor akibat tidak memenuhi standar Negara tujuan.
- Peningkatan jumlah pelaku usaha di bidang ekspor komoditas Pala karena adanya jaminan yang lebih baik terkait keamanan pangan produk pala yang akan diekspor. Melalui jaminan yang lebih baik untuk keamanan pangan komoditas Pala, maka pelaku usaha tidak perlu mengkhawatirkan keberterimaan produk Palanya di Negara tujuan ekspor.
- Menstimulus petani Pala yang tersebar di beberapa provinsi produsen Pala, dan pihak lain baik dari instansi Pemerintah, swasta maupun pihak asing untuk membuat program perbaikan penanganan Pala mulai dari hulu hingga hilir, di tingkat *on farm* maupun *off farm*. Program-program tersebut dilakukan untuk dapat mempercepat penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan mulai dari tahap budidaya dan penanganan pasca panen sehingga dapat menekan peluang munculnya Aflatoksin yang dapat menurunkan nilai ekonomi Pala.

Tujuan utama dari pemecahan masalah ini yaitu untuk meningkatkan daya saing dan bargain position Pala Indonesia di perdagangan Global sehingga memberikan dampak positif bagi semua stake holder yang terlibat dalam perdagangan ekspor Pala.

Menurunnya jumlah notifikasi penolakan Pala Indonesia oleh Uni Eropa merupakan sasaran utama dari terselesaikannya masalah. Dengan menurunnya jumlah notifikasi penolakan, menjadi indikasi meningkatnya keberterimaan Pala Indonesia di Uni Eropa sehingga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan pelaku usaha di setiap rantai perdagangan Pala.

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif

Penerapan metode pengambilan contoh sesuai EU Regulation (EC) No. 401/206 ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh UPT PSHP. Metode ini merupakan inovasi karena :

1. Mengadopsi metode yang diterapkan oleh Eropa sebagai Negara importer terbesar Pala Indonesia. Dengan menggunakan metode pengambilan contoh yang sama dengan metode yang diterapkan di Negara tujuan ekspor dapat meminimalisir bias ataupun perbedaan hasil pengujian Aflatoksin. Dengan demikian dapat mencegah lolosnya produk Pala yang mengandung Aflatoksin dari Indonesia sehingga eksporter tidak dirugikan dengan adanya biaya re-ekspor dan citra Pala Indonesia dapat meningkat.
2. Belum ada OKKPD di Provinsi lain yang menerapkan metode tersebut di Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh UPT PSHP selaku OKKPD Provinsi Jawa Timur.
3. Penggunaan gancu khusus Pala. Metode ini dimodifikasi oleh UPT PSHP dengan adanya penggunaan gancu khusus Pala pada saat pengambilan contoh sehingga pelaksanaan metode pengambilan contoh baru yang membutuhkan waktu lebih lama dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih singkat dan efisien. Pengambilan contoh yang lebih cepat dapat mempersingkat pelayanan penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan sehingga eksporter dapat segera melakukan tindak lanjut pengambilan keputusan terhadap hasil pengujian Aflatoksin yang

dilakukan UPT PSHP.

Pelaksanaan dan Penerapan

Bagaimana strategi ini dilaksanakan?

1. Inovasi metode pengambilan contoh Pala di UPT PSHP terus dikembangkan sejak UPT PSHP selaku OKKPD mendapatkan verifikasi dari OKKP Pusat untuk ruang lingkup **penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan** pada tahun 2010. Sebelum adanya ruang lingkup tersebut, Pala yang diekspor tidak melalui pengujian Aflatoksin. Hal ini menyebabkan besarnya peluang penarikan kembali Pala yang telah sampai di Negara tujuan ekspor karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan di Negara tersebut. Pada awal pelayanan penerbitan rekomendasi keamanan pangan, metode pengambilan contoh Pala dilakukan dengan **penerapan metode sesuai SNI 19-0428-1998 tentang pengambilan contoh padatan**.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 27 tahun 2009 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 88 tahun 2011, setiap Pala yang akan diekspor harus mendapatkan Rekomendasi Keamanan Pangan terlebih dahulu dari UPT PSHP.
3. Tahun 2010 UPT PSHP melakukan sub kontrak dengan laboratorium pengujian yang telah terakreditasi. Keberadaan laboratorium pengujian menjadi kendala pada pelaksanaan pelayanan penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan karena UPT PSHP belum memiliki laboratorium pengujian. Kendala ini diatasi oleh UPT PSHP dengan melakukan **sub kontrak dengan laboratorium swasta** untuk pengujian Aflatoksin. Laboratorium yang dipilih oleh UPT PSHP adalah laboratorium yang telah terakreditasi dan mendapatkan pengakuan dari Eropa.
4. Mulai tahun 2010, UPT PSHP melakukan sosialisasi kepada eksportir Pala. Sosialisasi ini dilakukan agar eksportir tidak salah dalam menentukan Negara tujuan ekspor sesuai dengan kualitas Palanya, UPT PSHP melakukan **sosialisasi standar Pala Negara tujuan ekspor kepada eksportir**. Khususnya bagi eksportir yang baru, pemahaman terhadap standar Pala yang ditetapkan oleh Negara tujuan ekspor merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah kerugian akibat penolakan produk.
5. Di tahun yang sama (2010), untuk menunjang peningkatan daya saing Pala Indonesia di perdagangan Internasional, UPT PSHP tidak hanya melibatkan *stake holder* yang ada di Jawa Timur. UPT PSHP **berkoordinasi dengan seluruh rantai nilai pala** untuk mewujudkan pala Indonesia bebas aflatoksin mulai dari *on farm* samapi dengan *off farm* (kesediaan eksportir untuk langsung sebagai agen pengawas mutu pala dengan memberlakukan persyaratan mutu pala pada pedagang pengumpul yang menjadi mitra). Koordinasi ini dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
6. Pada Desember 2014, UPT PSHP melakukan **sosialisasi metode pengambilan contoh baru sesuai EU Regulation (EC) No. 401/206 kepada eksportir**. Sosialisasi ini penting untuk dilakukan mengingat contoh yang Pala yang akan diambil pada metode baru ini cukup banyak dibandingkan metode pengambilan contoh yang sebelumnya. Sosialisasi ini juga dilakukan dalam rangka memahamkan kepada eksportir urgensi dari penerapan metode ini bagi keberlanjutan bisnis Palanya. UPT PSHP juga melakukan **pelatihan internal bagi PPC** untuk mengupgrade kompetensi PPC sesuai EU Regulation (EC) No. 401/206.
7. Mulai awal tahun 2015, UPT PSHP **menerapkan metode pengambilan contoh sesuai EU Regulation (EC) No. 401/206**. Seiring berjalannya pelayanan penerbitan Rekomendasi

Keamanan Pangan dari tahun 2010, Indonesia masih banyak mendapatkan notifikasi dari Eropa akibat Pala Indonesia yang diimpor oleh Negara-negara di Eropa. Padahal beberapa produk Pala yang mendapatkan rekomendasi tersebut telah mendapatkan Rekomendasi Keamanan Pangan dari UPT PSHP. Dalam rentang waktu 2009 s/d 2014 Indonesia mendapatkan 37 notifikasi. Notifikasi-notifikasi tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang harus ditanggung oleh eksporter, tetapi dampak yang lebih besar yaitu menurunnya daya saing dan citra Pala Indonesia di pasar internasional. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, UPT PSHP selanjutnya melakukan perbaikan metode pengambilan contoh Pala sesuai EU Regulation (EC) No. 401/206. Metode tersebut adalah metode yang sama yang digunakan oleh Eropa. Dengan demikian, keterwakilan contoh sama dengan keterwakilan contoh yang diuji Aflatoksinya di Negara tujuan ekspor.

8. Penerapan metode pengambilan contoh yang baru memiliki kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pelayanan penerbitan rekomendasi keamanan pangan juga lebih lama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, UPT PSHP melakukan modifikasi yaitu dengan **menggunakan gancu khusus Pala untuk pengambilan contoh**. Dengan penggunaan alat ini, waktu yang dibutuhkan dapat lebih cepat, sehingga pelayanan publik dapat lebih efisien.

File Pendukung : [cover_pala.jpg](#)

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?

Pelaksanaan inisiatif ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak yaitu:

1. UPT PSHP selaku OKKP-D Provinsi Jawa Timur yang bertugas melakukan pengawasan mutu dan keamanan pala melalui pemberian rekomendasi keamanan pala dari cemaran aflatoksin.
2. **Eksportir Pala** yang berkedudukan di Jawa Timur sebagai pihak yang melakukan proses pasca panen hingga pengiriman produk untuk ekspor. Eksporter berperan untuk mempertahankan kualitas Palanya selama pengiriman menuju Negara tujuan ekspor, mengingat mudahnya jamur penghasil Aflatoksin tumbuh.
3. **Balai Besar Karantina Pertanian Provinsi Jawa Timur**, sebagai petugas di *border*, berperan dalam memperketat pemeriksaan dokumen kelengkapan Rekomendasi Keamanan Pangan untuk setiap Pala yang akan diekspor.
4. **Petani Pala** di Indonesia sebagai produsen Pala. Keberadaan aflatoksin pada Pala tidak dapat terlepas dari proses budidaya dan penanganan pasca panen yang baik. Disinilah peran petani untuk berperan aktif dalam mendukung peningkatan daya saing Pala Indonesia melalui percepatan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan di tingkat budidaya dan penanganan pasca panen.
5. **Pemerintah Indonesia** melalui Kementerian Pertanian yang memiliki kewenangan sebagai *Notification Body*, berperan untuk melakukan harmonisasi standar yang diberlakukan di Indonesia agar diakui oleh Negara-negara tujuan ekspor.

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?

Untuk pelaksanaan inovasi pengambilan contoh dengan metode EU Regulation (EC) No. 401/206 ini diperlukan beberapa pembiayaan untuk :

1. Pelatihan internal untuk mengupgrade kompetensi PPC UPT PSHP sesuai dengan metode EU Regulation (EC) No. 401/206.
2. Pertemuan sosialisasi penerapan metode dengan metode EU Regulation (EC) No. 401/206 untuk pengambilan contoh kepada eksporter.
3. Membuat gancu khusus Pala guna mendukung efisiensi waktu pelayanan penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan.

Sumber dana untuk pelaksanaan inovasi ini meliputi dana APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN. Sejak Tahun Anggaran 2010 s/d 2015 UPT PSHP merencanakan anggaran operasional untuk pelaksanaan pengawasan, sebagai berikut :

- Tahun 2010 APBD sebesar Rp. 800.000,- dan APBN Rp. 55.000.000,-
- Tahun 2011 APBD sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan APBN Rp. 150.000.000,-
- Tahun 2012 APBD sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan APBN Rp. 1.115.850.000,-
- Tahun 2013 APBD sebesar Rp. 1.700.000,- dan APBN Rp. 823.980.000,-
- Tahun 2014 APBD sebesar Rp. 2.050.000,- dan APBN Rp. 294.412.000,-
- Tahun 2015 APBD sebesar Rp. 3.116.200.000,- dan APBN Rp. 881.500.000,-

Sumberdaya teknis yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan inovasi ini yaitu keberadaan laboratorium pengujian yang ruang lingkup pengujian Aflatoksinnya telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan hasil ujinya diakui oleh internasional, khususnya Eropa.

Sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung inovasi ini yaitu :

1. PPC dari UPT PSHP yang kompeten untuk melakukan pengambilan contoh sesuai metode EU Regulation (EC) No. 401/206. Saat ini PPC Pala yang bersertifikat berjumlah 8 orang.
2. Analis dari laboratorium yang kompeten untuk pengujian Aflatoksin sesuai metode yang sesuai dengan standar Eropa.
3. Petugas dari pihak eksporter untuk mendukung proses penataan karung-karung Pala sehingga mudah untuk diambil contohnya oleh PPC.

Mobilisasi sumber daya-sumber daya pendukung pelaksanaan inovasi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penugasan PPC UPT PSHP oleh pimpinan untuk mengikuti pelatihan PPC sesuai dengan metode EU Regulation (EC) No. 401/206.
2. Melakukan sub kontrak dengan laboratorium yang telah terakreditasi.
3. Mengundang eksporter Pala untuk sosialisasi pelaksanaan pengambilan contoh dengan metode EU Regulation (EC) No. 401/206.
4. Bersurat kepada eksporter Pala untuk memberitahukan persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas dari pihak eksporter untuk menunjang pelaksanaan pengambilan contoh dengan metode EU Regulation (EC) No. 401/206.

Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil?

Dengan pemberlakuan metode pengambilan contoh yang baru, output yang dihasilkan yaitu:

1. Penurunan notifikasi dari Eropa untuk Produk Pala Indonesia dari 37 notifikasi (tahun 2009 s/d 2014) menjadi nol untuk ekspor Pala dari pintu Jawa Timur.
 2. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor Pala. Hingga tahun 2015 tercatat 35 eksportir Pala di Jawa Timur. Hal ini berarti membuka lapangan kerja yang lebih luas di Jawa Timur.
 3. Dikembangkannya alat baru yaitu gancu khusus Pala untuk menunjang efisiensi pelaksanaan pengambilan contoh sesuai dengan metode EU Regulation (EC) No. 401/206.
 4. Ditemukannya alat baru di laboratorium yaitu blender ekstra besar berkapasitas 20 Kg untuk menunjang pengujian Aflatoksin menyesuaikan dengan metode pengambilan contoh EU Regulation (EC) No. 401/206.
 5. Peningkatan jumlah ekspor Pala melalui pintu Jawa Timur.
- Tahun 2010 UPT PSHP menerbitkan 21 Rekomendasi Keamanan Pangan.
 - Tahun 2011 UPT PSHP menerbitkan 56 Rekomendasi Keamanan Pangan.
 - Tahun 2012 UPT PSHP menerbitkan 49 Rekomendasi Keamanan Pangan.
 - Tahun 2013 UPT PSHP menerbitkan 65 Rekomendasi Keamanan Pangan.
 - Tahun 2014 UPT PSHP menerbitkan 76 Rekomendasi Keamanan Pangan.
 - Tahun 2015 UPT PSHP menerbitkan 52 Rekomendasi Keamanan Pangan.

Dengan catatan, 1 Rekomendasi Keamanan Pangan dapat mencantumkan lebih dari 1 jenis identitas Pala tanpa dibatasi tonase.

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?

Monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan inovasi pengambilan contoh sesuai dengan metode EU Regulation (EC) No. 401/206 dilakukan UPT PSHP melalui 2 cara, yaitu :

1. Pemantauan notifikasi ekspor Pala dari negara tujuan ekspor, khususnya Eropa dilakukan melalui website EURASFF. Eropa senantiasa melakukan update terhadap notifikasi yang mereka berikan terhadap setiap impor produk, begitu juga untuk komoditas Pala. Dengan tidak adanya notifikasi penolakan Pala, menunjukkan perbaikan yang sudah dilakukan telah menyelesaikan masalah.
2. UPT PSHP secara berkala setiap tahunnya melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM), dalam hal ini juga melibatkan eksportir. Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat yang memanfaatkan lingkup pelayanan UPT PSHP. Dari IKM tersebut, selanjutnya UPT PSHP dapat melakukan evaluasi dan merumuskan solusi atas setiap permasalahan yang muncul. Dengan demikian perbaikan pelayanan publik dilakukan UPT PSHP secara berkelanjutan.

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?

Kendala yang muncul dari penerapan Metode Pengambilan Contoh EC No. 401/2006 yaitu:

- Dibutuhkan penggunaan sumberdaya manusia (PPC) yang lebih banyak dikarenakan titik

pengambilan contoh lebih banyak.

- Waktu pengambilan contoh yang lebih lama dikarenakan titik pengambilan contoh yang lebih banyak agar keterwakilan contoh pengujian lebih mewakili.
- Laboratorium pengujian menggunakan sistem sub kontrak, sehingga ada keterbatasan waktu pelayanan menjadi kurang cepat (7 s/d 10 hari) disebabkan karena banyaknya klien laboratorium yang bersangkutan.
- Belum tersedianya laboratorium sebagai second opinion hasil uji sehingga tidak ada pembandingan untuk hasil pengujian.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan inisiatif penggunaan metode pengambilan contoh Pala sesuai dengan EU Regulation No. 401/2006 ini diatasi dengan:

- Pengembangan alat bantu pengambil contoh/gancu yang khusus untuk Pala. Aplikasi gancu khusus Pala ini selain mempersingkat waktu pengambilan contoh juga mengurangi penggunaan sumber daya manusia.
- Mengembangkan laboratorium baru di UPT PSHP dimulai tahun 2016.
- Mengusulkan kualifikasi jabatan analis laboratorium kepada BKD.
- Menginformasikan standar baru EU Regulation No. 401/2006 kepada laboratorium lainnya untuk mendorong pengembangan metode uji aflatoxin sesuai standar Eropa.

Dampak dan Keberlanjutan

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?

Penggunaan metode pengambilan contoh Pala sesuai dengan EU Regulation No. 401/2006 memberikan dampak positif mulai dari tingkat petani hingga eksporter, pemerintah, serta konsumen Pala baik di dalam maupun luar negeri.

Pemberlakuan metode pengambilan contoh yang baru telah memberikan manfaat bagi perbaikan pelayanan publik berupa penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh UPT PSHP, yaitu :

1. Penjaminan keamanan pangan komoditas Pala yang lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat meningkatkan daya saing komoditas Pala dari Indonesia di perdagangan Internasional. Melalui penerapan metode pengambilan contoh Pala yang baru, eksporter dapat lebih awal mengetahui kadar Aflatoksin di dalam Palanya sehingga Pala yang diberangkatkan ke Negara tujuan hanya pala yang memang telah memiliki kualitas sesuai standar yang dipersyaratkan Negara yang bersangkutan. Dengan peningkatan daya saing Pala Indonesia, maka akan semakin memperluas keberterimaan Pala Indonesia di pasar internasional.
2. Penerapan metode ini dapat menekan peluang kerugian yang akan ditanggung oleh eksporter sebagai pengguna layanan UPT PSHP akibat biaya penarikan produk. Metode pengambilan contoh yang dilakukan oleh UPT PSHP sama dengan metode pengambilan contoh yang dilakukan oleh Negara tujuan ekspor, dengan demikian dapat meminimalisir kemungkinan perbedaan hasil uji Aflatoksin yang dilakukan di Indonesia dan di Negara tujuan ekspor. Apabila hasil uji Aflatoksin di Negara tujuan melebihi ambang batas yang diizinkan, maka pihak eksporter harus

melakukan penarikan kembali terhadap produknya.

3. Bagi eksporter, penerapan metode ini juga dapat mempermudah eksporter untuk menentukan lebih dini Negara tujuan ekspor yang standarnya sesuai dengan kualitas Pala yang dimiliki oleh eksporter.
4. Penerapan metode pengambilan contoh yang baru di UPT PSHP menginisiasi petani Pala yang berada di luar provinsi Jawa Timur untuk dapat melakukan percepatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di tingkat budidaya hingga penanganan pasca panen sehingga dapat meminimalisir munculnya Aflatoksin. Kualitas pala yang baik akan berbanding lurus dengan harga yang akan diberikan oleh para eksporter, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani Pala.
5. Turunnya penolakan ataupun notifikasi Pala yang diekspor sebagai dampak penerapan metode pengambilan contoh yang baru dapat memperbaiki citra Pala dari Indonesia, sehingga dapat memperluas peluang pasar di tingkat internasional. Dengan demikian aktivitas ekspor Pala dapat lebih lancar sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan devisa Negara.
6. Penggunaan gancu khusus Pala sebagai modifikasi terhadap metode pengambilan contoh sesuai dengan EU Regulation No. 401/2006 dapat mempercepat waktu pengambilan contoh, sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan lebih cepat dan efisien.
7. Peningkatan daya saing Pala Indonesia memberikan peluang munculnya pelaku usaha-pelaku usaha yang bergerak di penanganan pasca panen dan ekspor Pala di Jawa Timur dan di Provinsi yang merupakan Produsen Pala, sehingga membuka lapangan kerja baru.

Dampak positif atau manfaat yang ditimbulkan dari penerapan metode pengambilan contoh sesuai dengan EU Regulation (EC) No. 401/2006 diukur oleh UPT PSHP melalui :

1. Data base rekomendasi keamanan pangan yang diterbitkan oleh UPT PSHP untuk komoditas Pala.
2. Data base eksporter Pala di Jawa Timur.
3. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan setiap tahunnya oleh UPT PSHP.

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?

Penerapan pengambilan contoh Pala sesuai dengan EU Regulation No. 401/2006 secara nyata dan terukur dapat diketahui memberikan dampak positif. Dampak yang paling nyata adalah menurunnya jumlah penolakan ataupun notifikasi penolakan Pala di Negara tujuan ekspor akibat terdeteksinya aflatoksin pada komoditas Pala dari Indonesia. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 Indonesia mendapatkan 37 kali penolakan atau notifikasi dari negara tujuan ekspor, tetapi sejak diberlakukannya metode pengambilan contoh ini sejak tahun 2015, Indonesia tidak mendapat penolakan ataupun notifikasi dari Negara tujuan ekspor melalui pintu keluar yang telah mendapatkan Rekomendasi Keamanan Pangan dari UPT PSHP selaku OKKPD Jawa Timur.

Selanjutnya, keberlanjutan dari inovasi ini adalah penerbitan *Health Certificate* oleh UPT PSHP selaku OKKPD Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut terhadap aturan baru yang ditetapkan oleh Uni Eropa dalam EU No. 884/2014. Melalui aturan baru tersebut, setiap komoditas Pala dan turunannya yang akan memasuki kawasan Uni Eropa harus dilengkapi dengan *Health Certificate* dari otoritas Negara asal komoditas yang berwenang.

Keberlanjutan dari inovasi ini juga didukung dengan komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa

Timur melalui dukungan dana untuk pengawasan pangan segar asal tumbuhan. Anggaran untuk tahun 2016 sebesar Tahun 2016 APBD sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Metode pengambilan contoh Pala sesuai dengan EU Regulation No. 401/2006 dapat direplikasi di OKKPD Provinsi lain di Indonesia yang menjadi pintu keluar bagi ekspor Pala. Beberapa OKKPD Provinsi lain telah melakukan studi banding ke UPT PSHP antara lain :

1. OKKPD Provinsi DKI Jakarta
2. OKKPD Provinsi Bali
3. OKKPD Provinsi Jambi
4. OKKPD Provinsi Kalimantan Selatan
5. OKKPD Provinsi Riau
6. OKKPD Provinsi Bengkulu
7. OKKPOD Provinsi Lampung
8. OKKPD Provinsi Jawa Tengah
9. OKKPD Provinsi Sulawesi Selatan
10. OKKPD Provinsi Jawa Barat
11. OKKPD Provinsi Sumatera Barat
12. OKKPD Daerah Istimewa Yogyakarta
13. OKKPD Provinsi Bangka Belitung
14. OKKPD Provinsi Aceh
15. OKKPD Provinsi Papua

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh UPT PSHP dari pelaksanaan inovasi ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Merekomendasikan kepada Kementerian Pertanian agar berkoordinasi dengan Petugas di Uni Eropa sebagai Negara tujuan ekspor Pala terbesar agar melengkapi notifikasi Pala dengan informasi pintu keluar ekspor Pala, sehingga dapat mekanisme *traceability* dapat dilakukan.
2. Merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengadaan laboratorium pengujian Aflatoksin di UPT PSHP, sehingga pengujian Aflatoksin tidak hanya bergantung pada laboratorium swasta dan dapat lebih *independent*.
3. Merekomendasikan kepada seluruh OKKPD yang berada di provinsi yang menjadi pintu keluar bagi ekspor Pala agar mulai berperan aktif dalam pengawasan keamanan pangan khususnya pada Ekspor Pala.

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?

Dalam pelaksanaan metode pengambilan contoh Pala sesuai dengan EU Regulation No. 401/2006 dapat diambil beberapa pembelajaran demi perbaikan pelayanan publik di UPT PSHP selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam hal pelayanan penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan untuk komoditas Pala yang akan diekspor. Beberapa rekomendasi bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan yaitu :

- Tanggung jawab pemerintah di keamanan pangan bagi rakyatnya mutlak diperlukan seperti yang

diterapkan oleh Uni Eropa. Sehingga Indonesia perlu menerapkan hal yang sama untuk produk impor yang masuk ke Indonesia dengan menerbitkan regulasi yang lebih ketat terhadap produk impor dan meningkatkan standar mutu dan keamanan pangan produk di dalam negeri.

- Perlu diberikan fasilitasi sarana pengujian seperti laboratorium mengingat saat ini di Jawa Timur hanya tersedia laboratorium swasta yang memiliki kompetensi pengujian aflatoksin yang diakui oleh Eropa. Ketergantungan terhadap laboratorium swasta ini beresiko suatu saat overload kapasitas saat terjadi peningkatan permintaan Rekomendasi Keamanan Pangan tujuan ekspor dari pelaku usaha.
- Perlunya laboratorium pembanding sebagai *second opinion* terhadap hasil pengujian laboratorium swasta tersebut.
- Meningkatkan sistem ketertelusuran Pala mulai dari on farm sampai dengan off farm yang dibuktikan dengan penerapan GAP / Registrasi kebun Pala dan Registrasi Rumah Kemas / Packing House produk Pala, sehingga dapat memenuhi standar penanganan pasca panen maupun pengolahan yang baik, serta dapat menunjang proses *traceability* produk.

Link informasi tentang isu Aflatoksin pada Pala Indonesia:

1. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/13/04/15/mlabkm-ekspor-pala-indonesia-terganjal-isu-aflatoksin>
2. <http://www.antaraneews.com/berita/483770/uni-eropa-tolak-pala-indonesia>
3. <http://www.gatra.com/ekonomi-1/perdagangan/153764-pala-indonesia-dipulangkan-dari-uni-eropa.html>
4. <http://market.bisnis.com/read/20150626/94/447622/biji-pala-kandungan-aflatoksin-berkurang-masyarakat-eropa-kian-gemar>
5. <http://www.neraca.co.id/article/51369/pala-indonesia-ditolak-uni-eropa-perlu-tingkatkan-mutu-produk-ekspor>
6. <http://jaringnews.com/ekonomi/sector-riil/38184/ekspor-pala-ri-sudah-kali-ditolak-di-uni-eropa>